



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 27 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
 dan
 BUPATI JOMBANG
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
 CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Gubernur adalah Gubernur provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan cadangan pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

11. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
12. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
13. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Daerah yang apabila ketersediaannya dari harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaannya dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
16. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
17. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun di Kabupaten Jombang yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
19. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani di Kabupaten Jombang yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20. Lumbung Pangan Masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan bahan pangan pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untukantisipasi masa paceklik (masa tanam), gejolak harga dan bencana alam, dan/atau bencana sosial.
21. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

23. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dengan pemerintah daerah lain, antara Daerah dengan pihak ketiga dan/atau antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
24. Rumah Tangga Sasaran adalah rumah tangga yang mengalami Rawan Pangan Transien, bencana alam, gejolak harga pangan pokok atau Krisis Pangan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

- a. Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang berupa Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan Pangan di masyarakat, menghadapi keadaan darurat, kebakaran, bencana alam dan non alam dan/atau pasca bencana alam dan nonalam, Krisis Pangan, daerah terisolir, paceklik berkepanjangan, gagal panen, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan; dan
- d. Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Pangan bagi masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi penyelenggaraan Pangan bagi masyarakat yang mengalami Krisis Pangan atau yang terkena rawan Pangan Kronis untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dalam Daerah;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memenuhi kebutuhan Pangan Pokok Tertentu masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan Pangan pasca bencana;
- d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan kronis karena kemiskinan; dan
- e. menyediakan Bantuan Pangan untuk wilayah Daerah dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang;
- b. sasaran;
- c. jenis dan jumlah cadangan Pangan;
- d. penyelenggaraan cadangan Pangan;

- e. Lumbung Pangan Masyarakat;
- f. penanggulangan Krisis Pangan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Daerah;
- (2) Jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 7

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. pola konsumsi;
- b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

BAB III SASARAN

Pasal 8

Sasaran Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah:

- a. kerawanan Pangan dikarenakan bencana alam dan non alam dan/atau pasca bencana alam, dan non alam dan/atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan akibat kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah selama dua bulan berturut-turut dan/atau meresahkan rumah tangga miskin atau rawan Pangan;

- c. Rawan Pangan Transien dan Rawan Pangan Kronis khususnya pada Daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam dan non alam, Krisis Pangan, paceklik berkepanjangan, bencana sosial/gejolak harga dan masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan atau kurang gizi;
- d. dapur umum yang didirikan untuk mendukung pengadaan Pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan Pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga; dan
- e. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan laporan dan kajian dari Dinas.

BAB IV JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN

Pasal 9

- (1) Jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang ditetapkan sebagai Cadangan Pangan meliputi:
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. bawang;
 - e. cabai;
 - f. daging unggas;
 - g. telur unggas;
 - h. daging ruminansia;
 - i. gula konsumsi;
 - j. minyak goreng; dan
 - k. ikan.
- (2) Penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan.

BAB V PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah terdiri atas:

- a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- b. Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran dan pelepasan.

- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Pengadaan

Pasal 12

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
- (3) Dinas dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau BUMD bidang pangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki gudang penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan/atau tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tersebut.

- (5) Dalam hal badan usaha milik negara dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat melaksanakan kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani atau koperasi yang menjalankan usaha di bidang Pangan di Daerah.

Pasal 14

- (1) Dinas bertanggungjawab menjaga mutu dan kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Mutu dan kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pihak yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) harus memenuhi syarat:

- a. memiliki fasilitas gudang penyimpanan dan luas sesuai dengan standar;
- b. kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. memiliki standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. kemampuan dan kesanggupan dalam pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) dituangkan dalam perjanjian kerja sama, minimal memuat:

- a. jenis, kualitas, jumlah dan keperluan pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. harga dan mekanisme pembayaran pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. jangka waktu perjanjian kerjasama;
- d. mekanisme penitipan/penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- e. ketentuan ketika terjadi perubahan harga;
- f. keadaan kahar/mendesak/darurat; dan
- f. jaminan ketersediaan stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyaluran dan Pelepasan
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana; dan/atau
 - d. keadaan darurat.
- (2) Untuk kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim pelaksana penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tim pelaksana penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai ke Rumah Tangga Sasaran.
- (4) Rumah Tangga Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh Dinas.
- (5) Tim pelaksana penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

Selain untuk penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama Daerah.
- (2) Bupati bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam penandatanganan perjanjian Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk penandatanganan perjanjian Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c dengan cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.

- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat/keadaan kahar; dan/atau
 - c. usul dari Dinas.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Tim pelaksana penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas berdasarkan laporan dari tim pelaksana penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Perencanaan
Pasal 25

- (1) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa diperlukan untuk penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi cadangan pangan;
 - b. penghitungan kebutuhan pangan;
 - c. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat; dan
 - d. penganggaran.
- (3) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan:
 - a. pada setiap desa;
 - b. berdasarkan satuan wilayah desa dalam satu kecamatan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing; atau
 - c. memperhatikan potensi desa dengan didukung sumber daya alam sebagai pusat produksi pangan, dan ketersediaan lumbung desa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- (4) Penetapan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan:
 - a. data jumlah penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan masyarakat desa;
 - d. frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana; dan
 - e. bentuk atau jenis bahan Pangan.
- (5) Kebutuhan konsumsi dan ketersediaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dalam bentuk uang atau natura.

Pasal 26

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.
- (3) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengadaan

Pasal 28

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Pengelolaan

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan oleh unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tersendiri.
- (3) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau kelompok lumbung pangan di desa.
- (4) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 30

- (1) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki gudang penyimpanan yang bebas dari banjir dan/atau potensi bencana lainnya;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan Pangan; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana pengamanan kualitas cadangan Pangan sesuai standar.
- (2) Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau Kelompok lumbung Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sarana penyimpanan sendiri; dan
 - b. mampu menyediakan dan mengelola Cadangan Pangan minimal bagi kebutuhan anggotanya.

Paragraf 5

Penyaluran

Pasal 31

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan oleh unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Penetapan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 32

Rumah Tangga Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa, meliputi:

- a. rumah tangga miskin;
- b. lanjut usia;
- c. masyarakat umum yang terkena dampak bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial; dan
- d. anak balita, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui yang kurang asupan gizi.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa terlebih dahulu melakukan pendataan dalam penyaluran Pangan kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a.
- (2) Data dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengetahui camat.

Pasal 34

Kepala desa dalam melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Rumah Tangga Sasaran dan penanganan gejolak harga Pangan berkoordinasi dengan Camat dan kepala Dinas.

Paragraf 6

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada kepala desa secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kepala Desa melakukan koordinasi dengan camat untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 7

Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, yang meliputi:
 - a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - d. strategi pencapaian kinerja; dan
 - e. kerja sama antar daerah dan/atau dengan pengusaha skala daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi Camat dan badan/instansi yang membidangi urusan Pangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT

Pasal 38

Lumbung Pangan Masyarakat bertujuan untuk:

- a. mengantisipasi kekurangan pangan saat Krisis Pangan;
- b. meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya yang mengalami kerawanan pangan;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, pengurus, dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan; dan
- d. meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

Pasal 39

- (1) Lumbung Pangan Masyarakat dibentuk atas kesepakatan masyarakat setempat.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Lumbung Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kelompok Lumbung Pangan Masyarakat.
- (3) Kepengurusan kelompok Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat anggota.
- (4) Kepengurusan kelompok Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap Lumbung Pangan Masyarakat.
- (2) Kewajiban pembinaan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap minimal 1 (satu) Lumbung Pangan Masyarakat.
- (3) Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penumbuhan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. kemandirian masyarakat.
- (4) Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat melalui penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pembangunan fisik Lumbung Pangan Masyarakat.
- (5) Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat melalui pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa fasilitasi pengisian Lumbung Pangan Masyarakat.
- (6) Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat melalui kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c berupa fasilitasi penguatan kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat.

Pasal 41

Untuk melakukan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, pengurus Lumbung Pangan Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan sebagai modal, yang bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah tidak mengikat.

BAB VII

PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok Tertentu bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;

- b. lonjakan harga Pangan Pokok Tertentu dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok Tertentu sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma gizi.

Pasal 43

- (1) Darurat Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Darurat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk Daerah.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah dan/atau desa dengan keputusan Bupati.
- (4) Penetapan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah dan/atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Bupati berwenang menetapkan berakhirnya penanggulangan Krisis Pangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. proses pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan;
 - b. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Cadangan Pangan;
 - c. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan/atau
 - d. pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

Pasal 45

- Bupati, camat, dan kepala desa dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, melakukan:
- a. pemberian informasi mengenai ketersediaan Pangan bagi masyarakat; dan
 - b. pemberian motivasi bagi pelaksana penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, serta Cadangan Pangan Masyarakat kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas maupun kepala desa.
- (2) Dinas dan kepala desa menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sampai dengan Rumah Tangga Sasaran yang sudah ditetapkan distribusi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal terdapat kesepakatan pembaruan perjanjian kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain, pelaksanaan perjanjian harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 14 Agustus 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 14 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 149-8/2024



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan Pangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Dalam mendukung ketahanan Pangan di tingkat masyarakat sudah saatnya Pemerintah Daerah mengembangkan sistem cadangan Pangan yang mandiri. Hal ini untuk mengatasi kerawanan pangan yang disebabkan oleh bencana alam dan non alam dan/atau pasca bencana alam dan non alam dan/atau keadaan darurat, perubahan gejolak harga yang signifikan akibat kenaikan lebih dari 25 (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah selama dua bulan berturut-turut, rawan Pangan Transien dan rawan Pangan Kronis, dapur umum bagi masyarakat yang mengalami kekurangan Pangan, serta keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pengaturan mengenai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jombang merupakan amanat langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dimana memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Materi muatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini mengatur mengenai sasaran, ruang lingkup, penyelenggaraan cadangan pangan pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat, penanggulangan krisis pangan, peran serta masyarakat, pengawasan, dan pendanaan. Hal yang secara khusus diatur adalah mengenai Lumbung Pangan Masyarakat yang wajib menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Kekurangan Pangan dalam ketentuan ini termasuk kekurangan dan/atau kerawanan Pangan yang disebabkan oleh kekurangan pasokan Pangan atau permasalahan aksesibilitas Pangan secara fisik dan ekonomi yang dapat terjadi di suatu wilayah.

Huruf b

Dalam menanggulangi gejolak harga Pangan termasuk di dalamnya upaya mencegah terjadinya gejolak harga Pangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan keselamatan konsumen dan keamanan Pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 8